

**TERJEMAH AYAT**

NO	KUTIPAN	TERJEMAH	BAB	HAL.
1.	<p>و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب</p>	<p>“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan Permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. QS. Al Maidah/5:2.</p>	<b>I</b>	1
2.	<p>انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم</p>	<p>“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. Q.S. Al-Taubah/9: 60.</p>	<b>I</b>	3
3.	<p>خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً</p>	<p>“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan</p>	<b>I &amp; IV</b>	4 & 102

	<p>تَطَهَّرُهُمْ وَتَزَكِّيَهُمْ  بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ  وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ</p>	<p>berdoalah untuk mereka.  Sesungguhnya daomu itu  (menumbuhkan) ketenteraman  jiwa bagi mereka. Allah Maha  Mendengar, dan Maha  Mengetahui”. Q.S. At-Taubah  /9:103.</p>		
--	--	---	--	--

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN BAZNAS KABUPATEN BANJAR**

**SENIN 29/8/2022 M.**

**ABD RAHMAN. A**

**(EFEKTIVITAS BAZNAS KABUPATEN BANJAR DALAM  
MENGUMPULKAN DANA ZAKAT DARI ASN DI LINGKUNGAN  
KABUPATEN BANJAR)**

1. Uud Apa Saja Yang Dijadikan Sebagai Pedoman Dan Landasan Dalam Melaksanakan Tugas Di Baznas Kabupaten ?
2. Bagaimana Penerapan Uud Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?
3. Apakah Penerapan Tersebut Sudah 100% Atau Bagaimana?
4. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017?
5. Apakah Penerapan Tersebut Sudah 100% Atau Bagaimana?
6. Lalu Bagaimana Juga Penerapan Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 450/423/Kessos?
7. Bagaimana Baznas Kabupaten Banjar Mepenerapkan Uud Tersebut?
8. Apa Tolak Ukur Baznas Banjar Bahwa Penerapan Uud Tersebut Telah Mencapai Tujuan?
9. Bagaimana Kelengkapan Sarana Baznas Kabupaten Banjar Dalam Mepenerapkan Uud Tersebut?
10. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Banjar Ketika Uud Tersebut Dipenerapkan?
11. Apakah Uud Tersebut Berbanding Lurus Dengan Budaya Yang Ada Atau Bertentangan?
12. Bagaimana Kendala Efektivitas Baznas Kabupaten Banjar Dalam Mengumpulkan Dana Zakat Dari Asn Di Lingkungan Kabupaten Banjar?
13. Apakah Sudah Disosialisasikan Peraturan Tersebut Diterapkan?
14. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Asn Setelah Dilakukan Sosialisasi?
15. Berapa data ZIS di setiap SKPD dan Kecamatan dilingkungan Kabupaten Banjar?

16. Berapa persen ASN yang sudah ber ZIS ke BAZNAS Kab. Banjar?

**Hasil wawancara dengan Baznas Kabupaten Banjar pada tanggal 8 Maret  
2022 di Kantor Baznas Islamic Center**

**Ahmad Alfi**

Untuk pengumpul dana ZIS 2020-2021 selama efektif, hal itu karena ada surat edaran ketika bupati Alm. Guru Holil. Pemerintah berdasarkan surat edaran tersebut membayar zakat, infaq dan sedekah melalui baznas per ASN. Jadi pergolongan dari 1 sampai dengan golongan 4 itu berbeda-beda. Dimana paling tinggi itu 45.000 bagi ASN dengan pangkat paling tinggi.

Untuk saat ini untuk pengumpulan zakat lumayan meningkat, jadi untuk zakat perorangan terjadi peningkatan karena ada beberapa pengusaha yang berzakat melalui baznas. Dari yang awalnya Cuma dari ASN dan karyawan BUMD telah mengalami peningkatan yaitu bertambahnya muzakki dari pengusaha, dimana informan pada saat itu tidak menyebutkan pengusaha yang berzakat melalui baznas kabupaten banjar. Tidak begitu banyak juga jumlah orangnya namun nominal dari beberapa orang tersebut agak banyak. Ada yang jumlahnya 25 juta, ada yang 15 juta, ada yang dari pengusaha Emas, ada dari yang jual beli tanah, . pengusaha yang berzakat melalui Baznas tidak sampai 10 orang tapi nominalnya yang besar.

Dari sektor ASN banyak yang membayar melalui Baznas setelah adanya Surat Edaran dari Bupati, disamping itu, ASN juga bayar Infaq perbulan dengan dipotong langsung oleh bendahara SKPD masing-masing. Dana hasil pemotongan langsung itu statusnya adalah dana infaq. Karena di Kabupaten Banjar soal zakat Profesi masih terjadi Ikhtilaf di kalangan ulama' Kabupaten Banjar, karena zakat profesi merupakan metode hukum zakat kontemporer, sedangkan di Kabupaten Banjar masih menggunakan fikih klasik. hal itu dikarenakan perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban mengeluarkan zakat profesi yakni ada yang berpendapat dikeluarkan setiap bulan, ada juga setiap tahun. Ada yang membolehkan setiap bulan, ada juga yang membolehkan setiap tahun mengeluarkan zakat profesinya, tergantung kemauan masing-masing muzakki yang dalam hal ini adalah ASN.

Ada yang mengatakan itu sudah masuk pada zakat harta, ada juga hanya sebatas zakat profesi. Jadi titik ikhtilafnya adalah ada yang mengatakan zakat harta, ada pula zakat profesi. Kedua, kurung waktu untuk mengeluarkan zakat ada 2, yaitu perbulan dan pertahun. Dari adanya ikhtilaf tersebut, alm. Bupati Kabupaten Banjar periode 2015-2020 membijaksanai untuk dikategorikan sebagai dana Infaq saja. Sebagaimana juga telah dicantumkan pada surat edaran.

Baznas kabupaten Banjar pada tahun 2021 ada penurunan di 1,9. Terkait dengan kepercayaan para pengusaha perlu dibangun supaya bisa menyalurkan ZIS melalui Baznas, karena mereka sudah memiliki objek tersendiri untuk menyalurkan dana ZIS mereka. Salah satunya adalah menyampaikan kepada tuan guru supaya mensosialisasikan kepada mereka mengenai lembaga Baznas itu sendiri.

Baznas Kabupaten Banjar juga menerima apabila ada yang ingin menyalurkan dan *Corporet Social Responsibility* (CSR). Namun selama ini tidak ada perusahaan yang membayarnya melalui lembaga ini. Disisi lain, untuk CSR memang belum digarap, baik dari segi pengumpulan maupun pengelolaannya. Hal itu disebabkan oleh minimnya Sumber Daya Manusia di Baznas Kabupaten Banjar itu sendiri. Begitu pula, saat ini Baznas masih berusaha untuk terus meningkatkan nilai dana ZIS pada sektor ASN dan perusahaan. CSR juga sulit dalam hal realisasinya di lingkup Kabupaten, kecuali Baznas Provinsi yang bisa melaksanakan CSR ini.

Untuk pengumpulan ZIS dari ASN itu sendiri di setiap Dinas ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Baznas Memberikan Surat Ketetapan (SK) terhadap struktur yang telah disusun. Maka merekalah yang mengumpulkan dana tersebut. Khusus lingkungan dinasnya masing-masing. Terus dari Bendahara langsung memotong gaji mereka, ada pula orangnya yang menyeter melalui dinas-dinas masing-masing kemudian dari dina itu disetorkan ke Baznas.

**Ketua**

Terkait dengan Efektivitas Baznas dalam mengumpulkan dana ZIS dari Asn maka dari sekian

Banyak ASN itu sekitar 60 % yang menyalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Banjar. Lalu apa masalahnya? **Masalahnya adalah tidak semua ASN itu bersedia untuk memberikan ZIS mereka melalui BAZNAS.** hal itu dikarenakan tidak semua ASN mempunyai penghasilan besar. Apalagi ASN yang masih baru lulus atau pangkat masih rendah maka masih masuk kategori Miskin. Kecuali golongan yang sarjana atau yang sudah senior, atau juga golongan yang tinggi-tinggi. Ekonomi ASN juga berjenjang, dari SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi. Sedangkan ASN yang di bawah kehidupannya masih susah dan masih masuk kategori miskin.

Alasannya adalah mereka masih membayar sewa rumah, anak masih kecil-kecil, sedangkan gaji mereka masih sekitar 3 juta. Jadi tidak seluruh ASN itu membayarkan ZIS nya. **Masalah yang kedua adalah tidak semua yang mempunyai pangkat tinggi dan gaji yang banyak memberikan kontribusi yang banyak.** Meskipun memberikan tetapi hanya sekadarnya saja. Misal gajinya 10 juta perbulan, bisa jadi 50 ribu rupiah perbulan. **Masalah ketiga adalah BAZNAS belum mengharuskan/mewajibkan zakat profesi.** Seperti Dokter, Guru, Perawat, dan Pengawas. Hal itu belum diterapkan Oleh Baznas Kabupaten Banjar. Sehingga mereka memiliki kebebasan untuk membayar atau tidak. Jadi saat ini masih berupaya memaksimalkan pengumpulan dari ASN. Adapun **usaha yang dilakukan Baznas** diantaranya adalah **Sosialisasi, membuat laporan tepat waktu, seperti laporan bulanan disebarakan melalui IT kepada pemda.** Lalu Pemerintah daerah yang menyampaikan kepada kepala Dinas masing-masing, baik melalui handpone maupun cara lainnya. Hal itu dilakukan agar terjadi **Transparansi dan kepercayaan** antara muzakki dengan amil. Itulah upaya Baznas supaya maksimal dalam pengumpulan.

Selain itu, BAZNAS juga melakukan pendekatan kepada Bupati, dan MUI, mudah-mudahan suatu saat menyetujui dan menerapkan zakat profesi itu sendiri. Sebab, MUI kabupaten Banjar belum sepenuhnya menyetujui adanya zakat Profesi. Alasannya mereka adalah mereka masih berpegang kepada ulama-ulama terdahulu.

Disamping melakukan sosialisasi, Baznas Kabupaten Banjar juga membuat Barkot, Jemput Zakat, Rekening, UPZ. Pada bulan puasa, semua pejabat dikumpulkan dan diminta untuk membayar zakatnya pada saat itu juga. Sedangkan untuk pejabat bawahan, Baznas membuka lapak di Pemda dalam waktu beberapa hari pada bulan puasa untuk menerima pembayaran zakat dari Pejabat/ ASN. Tujuannya adalah mempermudah mereka untuk membayar zakat.

Perkiraan dana zakat infaq dan shadaqah, jika bayar ZIS semua dalam 1 tahun adalah 3 sampai 4 miliar.

ASN yang masih berstatus pangkat rendah, baru 5 tahun atau 6 tahun, mereka tidak bisa dipaksakan untuk membayar ZIS, sebab gaji mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan menafkahi keluarganya, bahkan mereka bisa dikatakan mustahiq, artinya berhak untuk diberikan zakat bukan mengeluarkan zakat. disamping gaji kecil, anak mereka juga mayoritas masih kecil, rumah masih sewa. Berbeda dengan Asn yang sudah pangkatnya tinggi, rumah milik sendiri, anak sudah dewasa dan gaji besar. Karena sifat dari infak dan shadaqah ini sukaela, Baznas tidak memaksakan. Silahkan kalau mau berinfaq dan shadaqah silahkan, kalau tidak mau maka tidak ada paksaan bagi mereka. Meskipun ada sanksi, tidak mungkin juga untuk direalisasikan, khususnya yang masih pangkat bawah.



**Foto ketika wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Banjar  
Periode 2017-2022 di Kantor Baznas Kab. Banjar pada tanggal  
8 Maret 2022**



**Foto bersama Pengurus/Petugas Baznas pada 29 Agustus 2022  
Di Kantor Baznas Kab. Banjar sekaligus Ketua periode 2022-2027**



**Foto saat menerima Dokumen dari Baznas  
Kabupaten Banjar pada 8 Maret 2022**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : ABD RAHMAN. A
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Madurejo, 13 Januari 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Batu Tanam, Sambung Makmur, Banjar
7. No. HP/Alamat email : 085752047780/  
abdurrahmans2hes@gmail.com
8. Pendidikan :
  - a. TK Atthahiriyah Tahun 2000-2002
  - b. MIS Atthahiriyah Tahun 2002-2008
  - c. MTs 1 Annuqayah Tahun 2008-2011
  - d. MA 1 Annuqayah Tahun 2011-2014
  - e. Instik Annuqayah Tahun 2014-2018
  - f. Pascasarjana UIN Antasari Tahun 2019-2022
9. Orang Tua :

Ayah  
Nama : Jumadi  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Madurejo, Sambung Makmur, Banjar

Ibu  
Nama : Misjati  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Madurejo, Sambung Makmur, Banjar
10. Saudara (jumlah saudara) : 5
11. Istri  
Nama : Fadliatur Rahmah  
Pekerjaan : Mahasiswi/pelajar  
Alamat : Batu Tanam, Sambung Makmur, Banjar
12. Anak (jumlah anak) :-
13. Pengalaman Organisasi/Kerja
14. Daftar Karya ilmiah

Banjar, 05/10/2022

Penulis,